



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 13 /B/Inst/Bt/1994.

Tentang : PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- a. bahwa berkenaan diberlakukannya kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja setiap minggu secara Nasional, maka perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai sesuai dengan program Nasional dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa salah satu langkah yang konkrit dalam meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dengan pelaksanaan pengawasan melekat oleh Kepala Unit/Sub Unit Kerja terhadap pelaksanaan jam kerja pegawai.
- c. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
- 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988, tentang Pengawasan melekat dan Pedoman Pelaksanaannya;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 509 /B /Kep/Bt/1994, tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 8/B/Inst/Bt/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja;
- 10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 2/B/Inst/Bt/1989, tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
- 11. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 3/B/Inst/Bt/1991, tentang Peningkatan Daya Guna dan Hasil Guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061.2/1835, perihal Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja;

M E N G I N T R U K S I K A N

- I. K e p a d a : 1. Kepala Instansi/Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat se- Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Bagian se-Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bantul.
3. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- U n t u k : 1. Meningkatkan pembinaan kepada pegawai yang ada di lingkungan kerjanya masing - masing.
2. Memberikan peringatan secara prosedural sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang terbukti sering kali tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan.


II. Bagi Pimpinan yang tidak mengindahkan Instruksi ini, padahal diketahui bahwa ada pegawai di lingkungan kerjanya yang seringkali melanggar disiplin kerja, akan dikenakan tegoran/tindakan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 22 Sept 74



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.

=====is=====